



**PUTUSAN**

Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAKIRIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Desa Portibi Julu,  
Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Kewarganegaraan  
Indonesia;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR  
CABANG SIBUHUAN**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara  
Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten  
Padang Lawas, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank  
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Sibuhuan, Dues K. Arbain,  
beralamat di Sibuhuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif  
Tri Cahyono, dan kawan-kawan, Para Karyawan Legal Officer  
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 4 November 2016 yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian dari pihak konsumen.
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri Persidangan yang secara patut dipanggil oleh majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha

*Halaman 1 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



seperti akta perjanjian kredit, polis asuransi, akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku.

5. Menyatakan perjanjian kredit modal kerja yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga setiap perbulannya kepada pelaku usaha.
7. Menyatakan pelaku usaha akan dan jatau telah melakukan pelelangan dengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha yaitu guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yaitu berupa:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
  - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan jatau surat-surat lainnya yang menjadi agunan jaminan konsumen/Sakirin Harahap kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang /KC Sibuhuan.

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/2S8 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 jo peraturan menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06.2013)
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.



3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH Perdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri.
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL Padangsidimpuan).
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.KjPDTj1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/jfiat ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua Pengadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah:
  - 1) Undang Undang dasar tahun 1945
  - 2) Ketetapan MPR
  - 3) Undang Undang/Perpu
  - 4) Peraturan Pemerintah
  - 5) Peraturan Presiden
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi
  - 7) Peraturan Daerah

Sedangkan peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundangundangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum
  - A. Permintaan lelang yang akan dan atau telah dilakukan pelaku usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen Kepada pelaku usaha, berupa:
    - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang diatasnya.



- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/H. Sakirin Harahap kepada pelaku usaha/PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sibuhuan
- B. Lelang yang akan dan atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan atas permintaan dari pelaku usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen Kepada pelaku usaha, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang di atasnya
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/H. Sakirin Harahap kepada pelaku usaha/PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sibuhuan
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan atau telah dilakukan pelaku usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah seperti/antara lain,
- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat (SHM) ke atas nama orang lain
  - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.
9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang di atasnya
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Sakirin Harahap kepada pelaku usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sibuhuan.
10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
  - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Sakirin Harahap kepada pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero), Tbk. Kantor Cabang/KC Sibuhuan.

11. Menghukum Pelaku untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
12. Menghukum pelaku usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/peselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara mediasi, konsiliasi, bahkan arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Selr. Sakirin Harahap (Termohon Keberatan) merupakan debitur dari BRI Kantor Cabang Sibuhuan/Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit berupa:
  - Fasilitas kredit investasi (*refinancing*) maksimum CO. menurun sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 104 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum Notaris di Padang Lawas.
  - Fasilitas kredit modal kerja maksimum CO. tetap sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian

Halaman 5 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuka Kredit Nomor 103 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Musa Daulae, Sarjana Hukum Notaris di Padang Lawas.

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Desa Portibi Julu tanggal 30 September 2009 atas nama Sakirin.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Desa Portibi Julu tanggal 30 September 2009 atas nama Sakirin.

Kedua Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 301/2013 tanggal 5 Maret 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 642/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Fauziah Hamni, Notaris PPAT, di Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Portibi Julu tanggal 19 Desember 2014 atas nama Sakirin Harahap.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 252/2015 tanggal 24 Maret 2015 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 44/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Fauziah Hamni, Notaris PPAT, di Kabupaten Padang Lawas Utara.

7. Bahwa Namun demikian Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. Oleh karena itu Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitur cedera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Padangsidimpuan yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "parate eksekusi" yang telah sesuai dengan undang-undang.



8. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat peringatan I Nomor B.473-KC-II/ADK/03/2014 tanggal 03 Maret 2014.
- Surat peringatan II Nomor B.2109-KC-II/ADK/09j2014 tanggal 22 September 2014.
- Surat Peringatan III Nomor B.2307-KC-II/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli 2015.

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut di atas, Untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas.

9. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa:

"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen", selanjutnya menurut Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa:

Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf 9 dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Menimbang bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.

Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa konsumen pada pokoknya adalah sengketa konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara (BPSK) akan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan meneliti apakah konsumen dan pelaku usaha memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha.

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menyebutkan:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di apsar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan".

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan:

"Pelaku usaha Jasa Keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, pembiayaan gadai dan perusahaan penjamin, baik secara konvensional maupun secara syariah".

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi serta menurut Peraturan dan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa dapat disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan sebagai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, yang mana pelaku usaha yang telah mencairkan dananya (jasa keuangan "bank umum, bank perkreditan rakyat") dan pihak konsumen (penerima/pemanfaat jasa yang tersedia di



lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan). hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha disebutkan dengan kata-kata "perjanjian kredit Modal Kerja";
- 2) Bahwa konstruksi atau hubungan Hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu: selanjutnya pelaku usaha mencairkan atau meminjamkan uang/pinjaman kredit kepada pihak konsumen, dan konsumen akan membayarkan angsuran pinjaman kredit tersebut kepada pelaku usaha;

Menimbang, bahwa karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, maka apabila terjadi sengketa di antara keduanya, sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, yang menu rut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

Jo

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada pengansuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan".

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan pula:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat".

Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut dan dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan yang mana mendasarkan dengan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) agar untuk melindungi konsumen yang sangat lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

"Hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen" adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jata/jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/jata/jasa serta mendapatkan barang dan/jata/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jata/jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/jata/jata penggantian, apabila barang dan/jata/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 19 Juli 2016.

Halaman 11 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



10. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak.

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut.

Sehingga putusan BPSK Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa konsumen atas nama Sakirin Harahap tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan.

Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s.d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut.

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undang-undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan.

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan



pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidakenuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*.

Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSKj2012 tanggal 26 Agustus 2013,
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm.

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padangsidempuan, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

"Semua petjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. "

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar perjanjian kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau



tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Satu Sara dengan Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan.
4. BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Padahal secara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut.

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in cassu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun peri hal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga di atur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK) yaitu berupa Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1) Kepmenperindag



Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batu Bara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Satu Sara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK Satu Sara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum.

11. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf c yang berbunyi:

"Kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"

sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti perjanjian kredit Modal Kerja, polis asuransi dan akta pemberian/pembebanan hak tanggungan, maupun yang lainnya maka perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan dan mengetahui seperti seberapa besar biaya denda tunggakan angsuran setiap perbulannya yang apabila konsumen telat membayar angsuran setiap perbulannya serta apa sanksinya apabila konsumen telat dalam membayar angsuran setiap perbulannya dan yang semuanya itu hanya pelaku usaha yang mengetahuinya walaupun dokumen perjanjian tersebut telah diminta oleh konsumen kepada pelaku usaha, maka tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku



usaha yang merupakan unsur kesengajaan pelaku usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap penegakan Hukum Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) (dua) yang berbunyi:

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti"

dan selanjutnya pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan pula:

"bahwa setiap Klausula Baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum".

Menimbang, bahwa dengan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar serta begitu pula sebaliknya konsumen yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukum konsumen apabila telat membayar angsuran setiap perbulannya, khususnya termasuk diantaranya mengenai pelaksanaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan yang dikarenakan/disebabkan ada hal dan lain hal yang konsumen sama sekali tidak mengetahui serta tidak menginginkannya, Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

"Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan".

Menimbang bahwa konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya kepada pelaku usaha atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan melakukan/melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar angsuran setiap per-bulannya, dan saat ini konsumen disebabkan sedang dalam perekonomian yang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per-bulannya seperti biasa kepada pelaku usaha dan konsumen juga telah melakukan permohonan kepada pelaku usaha agar diberikan peringanan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya (restrukturisasi) serta dengan dibebaskan dari bunga dan denda yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya,



namun pelaku usaha tidak menerima/menolak atas permohonan atau iktikad baik dari konsumen tersebut, sehingga konsumen telah sesuai dengan yang diperintahkan dan diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 huruf c dan d yang menyebutkan:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- b. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

12. Bahwa Pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit dan akta pemberian/pembebanan Hak Tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan. Selain itu konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya dengan angsuran bulanan dan juga perihal pelelangan.

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaris.

Di dalam Surat Peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskan secara rinci kewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehingga pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara dan gugatan Termohon



Keberatan ke BPSK Batu Bara merupakan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dan dibuat-buat. Pemberitahuan kewajiban Termohon Keberatan juga dijelaskan secara langsung ke Termohon Keberatan dengan menyertakan rekening Koran pinjaman Termohon Keberatan.

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti perjanjian kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari perjanjian kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya di tandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima. Sehingga apabila Termohon Keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut.

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas.

Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menotak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan



dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal In! terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan beserta malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batu Bara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Satu Sara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki iktikad baik terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati.

13. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang setara/selmbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen



- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan: Setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yang menyebutkan:
  - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,



- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Menimbang bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

Menimbang bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dan hasil usahanya maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 .

Menimbang, bahwa konsumen dengan menunjukkan iktikad baiknya yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa konsumen pada Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu dengan menghadiri seluruh rangkaian persidangan. Sedangkan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa pelaku usaha telah melepaskan hak nya untuk bersidang di &adan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Pasal 36 ayat (3) menyatakan bahwa:

"bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukurn, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak



hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha".

Menimbang bahwa dengan pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri Persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Satu Sara khususnya salinan fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha seperti perjanjian kredit Modal kerja, Polis Asuransi dan Akta PemberianjPernbebanan Hak Tanggungan, maupun yang lainnya, maka dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen, seperti terdapat 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan jasa perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan jasa perubahan lanjutan yang



dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dan begitu juga dengan perturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Sedangkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (2) nya menyatakan "Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti" dan selanjutnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (3) menyatakan pula:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (62), adalah:

pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya. Apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti".



Maka perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dengan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti bahwa pelaku usaha tidak beriktikad baik (*te kwarder throw*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Dan begitu juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat suatu kaidah hukum yang apda pokoknya yang menyatakan bahwa:

"Suatu perjanjian yang merupakan "*misbruik van omstandigheiden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak bebas".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

14. Bahwa Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Padangsidempuan apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.



Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batu Bara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan Klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki iktikad baik dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan.

15. Bahwa Selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan yang saat ini tindakan/perbuatan pelaku usaha yang akan dan/stau telah melakukan pelelangan dengan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha dengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
- Serta sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Sakirin Harahap kepada pelaku



usaha/PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero), Tbk. Kantor Cabang/KC Sibuhuan.

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013).
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotik yang diatur dalam HIR dan RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan);
5. Bertentangan dengan yurisprudensi MA RI Nomor 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua Pengadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah
  - a. Undang Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Ketetapan MPR
  - c. Undang Undang/Perpu



- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

16. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.

Munculnya Undang Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi.

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang Undang Hak Tanggungan)

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan menyatakan:

"apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 6 tersebut di atas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses



(pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui fiat dari Ketua Pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempumakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdota.

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdtj1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya Undang Undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNI (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan lelang).

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini":

Kemudian Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan petjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh pihak pertama (debitur), pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan



menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e Undang Undang Hak Tanggungan dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara parate eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan objek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu parate eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut Undang Undang Hak Tanggungan yang berlaku;

17. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 yang berbunyi: "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan umum".

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan *lex specialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni: "*Lex specialis derogat lex generalis*": yaitu undang-undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan undang-undang yang bersifat umum "*Lex specialis derogat lex generalis*" yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan undang-undang terdahulu.

Menimbang bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan secara arbitrase tertanggal 19 Juli 2016.

Menimbang bahwa secara umum (*notoір*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila di hadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk



pengawasan tentang pencantuman klausula baku dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara secara cermat meneliti dan mencermati bahwa maksud dan tujuan diberntuknya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana mendasarkan dengan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) untuk melindungi konsumen, karena konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut seagaimana yang telah diperintahkan dan diamanatkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menu rut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara republik Indonesia, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa berdasarkan pengaduan serta gugatan dari konsumen patut dikabulkan seluruhnya.

18. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan " Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan umum ".

Pemohon Keberatan sama sekali tidak menemukan penjelasan mengenai hal yang sebagaimana disebutkan oleh Majelis BPSK dalam pertimbangannya tersebut di atas, di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga sangat terlihat jelas ketidakkonsistenan dalam pertimbangan- pertimbangan yang digunakan oleh Majelis BPSK dalam pembuatan Putusan tersebut ataupun memang disengaja dengan iktikad tidak baik dalam pembuatan putusan BPSK Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 oleh pihak-pihak terkait.

- 19 Bahwa berdasarkan Surat Direktorat lenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 peri hal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan



kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tinasannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Sara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas.

Putusan BPSK Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016 telah cacat secara hukum oleh karena telah melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mewajibkan sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh BPSK. Sedangkan dalam Putusan BPSK tersebut menyebutkan gugatan dari konsumen (*in cassu* Sakirin Harahap) diterima pada tanggal 19 Juli 2016 dan kemudian baru diputus oleh BPSK Batu Sara tanggal 04 November 2016, yang dimana sudah sangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan yakni 21 (dua puluh satu) hari Kerja, sehingga berdasar hal



tersebut mengakibatkan Putusan BPSK tersebut di atas tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Maka: Dengan demikian atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas oleh Pemohon Keberatan terhadap pertimbangan Majelis BPSK tersebut, bahwa BPSK Batu Bara telah melampaui batas kewenangan yang bertendensi menguntungkan Termohon Keberatan dan merugikan Pemohon Keberatan dengan menggunakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak logis dan tanpa berdasar hukum. Oleh karenanya Pemohon Keberatan sangat berkeberatan pada pertimbangan hukum dan amar putusan BPSK Satu Bara tersebut yang telah keliru dan tidak logis tersebut berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berpendapat lain, Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berkenan untuk:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula konsumen/pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor unit PI. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Sibuhuan adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan publik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah direksi bukan kantor unit, sehingga kantor



cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;

- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula.

## B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

### 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- d. Melpaorkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan peyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memnuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undnag ini.
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 Pasal (2) yang menyatakan:
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.
- Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan putusan Nomor 91/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
  - 2. Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/PDT.KAS/2017/PN.PSP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu.

Halaman 35 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya.
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:  
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”
- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 04 Januari 2017 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi Rasa Keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*);  
*vide*:  
Jurisprudensi
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
  - Putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
  - Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;



- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat



- bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “prate eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak



sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
  - 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
  - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri;
  - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
  - 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/ fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan *Pasal 224 HIR/258 RBG*. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
1. Undang- Undang Dasar tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang Undang /Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
  - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"
  - Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:



“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban pelaku usaha adalah”

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan



barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

➤ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilindungi peradilan umum”

h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku usaha



baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f). Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan *meng anulir* Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan



sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempaun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah *wanprestasi* dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditynya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa anantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan, dan cukup menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 91/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 4 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAKIRIN HARAHAP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAKIRIN HARAHAP** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 91/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 4 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 04 November 2016;
  - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 46 dari 46 hal. Put Nomor 1388 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)